

ABSTRAK

HERLAN. Pemanfaatan Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 Untuk Pemetaan Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Barat (di bawah bimbingan NIA KURNIADIN).

Latar belakang penelitian ini adalah dilaksanakannya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lendiang Liang Nayuq untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Kegiatan PTSL berdampak pada penggunaan tanah atau lahan yang ada di Desa Lendiang Liang Nayuq. Dengan demikian perlu dilakukan pemetaan terhadap hasil pengukuran tersebut untuk memetakan penggunaan lahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui luasan area Desa Lendiang Liang Nayuq, mengetahui informasi tentang luasan bidang tanah yang telah terbangun/pemukiman, fasilitas umum (Fasum), Hak Guna Usaha (HGU) dan area perkebunan yang ada di Desa Lendiang Liang Nayuq Kecamatan Siluq Nurai Kabupaten Kutai Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengukuran di lapangan menggunakan alat RTK *HI-target v60* untuk mendapatkan Koordinat bidang ukur berupa, titik Koordinat bidang ukur dan penggunaan lahan dan batas administrasi desa. Selanjutnya dilakukan digitasi menggunakan lahan dan batas administrasi desa. Selanjutnya dilakukan digitasi menggunakan software Arcmap 10.8.

Hasil dari penelitian ini diperoleh jumlah bidang ukur di Desa Lendiang Liang Nayuq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat adalah 314 bidang, dan luasan penggunaan lahan yang digunakan adalah areal lahan terbangun adalah 0,03% areal ini adalah bidang telah terbangun rumah, dan lahan tidak terbangun sebesar 73,71% dan fasilitas umum sebesar 0,09%, areal HGU (Hak Guna Usaha) sebesar 25,51% dan yang terakhir mempunyai kebun yang luasannya sebesar 0,66% Maka yang mendominasi dari luasan bidang yang ada di Desa Lendiang Liang Nayuq adalah Hak Guna Usaha (HGU) yang mencapai sebesar 25,51%.

Kata Kunci : *PTSL, Pemetaan, Penggunaan Lahan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).....	4
B. Peta.....	4
C. Pemetaan.....	10
D. Penggunaan Lahan.....	10
E. Peta Penggunaan Lahan.....	12
III. METODE PENELITIAN.....	13
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	13
B. Alat dan Bahan.....	14
C. Prosedur Kerja.....	15
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Hasil.....	21

B. Pembahasan	24
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN	28

DAFTAR GAMBAR

1. Lokasi Objek Penelitian	14
2 Diagram Alir Prosedur Penelitian	16
3 Diagram Alir Pengolahan Data.....	17
4. Peta Pemanfaatan Penggunaan Lahan Desa Lendiang Liang Nayuq .	22
5. Pengerjaan Tugas Akhir	26

DAFTAR TABEL

1.Waktu Penelitian	15
2.Jumlah Bidang Penggunaan Lahan	20
3.Luas Bidang Berdasarkan Pemanfaatan Penggunaan Lahan	21

I. PENDAHULUAN

Desa Lendiang Liang Nayuq, adalah salah satu Desa di Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Desa Lendiang Liang Nayuq ini memiliki luasan wilayah seluas 44485,100 m².

Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis baik sosial, politik atau kultur. Tanah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Kebutuhan manusia terhadap tanah semakin tahun terus meningkat. Hal tersebut disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Di samping itu tanah adalah aset yang berharga yang dimiliki oleh suatu negara.

Hak atas tanah adalah suatu hak untuk menguasai tanah oleh negara yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang, maupun kepada badan hukum baik warga negara indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). Pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang di haki. Negara berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki dan diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan (Widodo, 2022).

PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Pendaftaran tanah juga merupakan rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang hak hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah (Hadayanti & Yusridi, 2019)

Dengan pendaftaran tanah melalui program (PTSL) ini, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang ikut serta dalam pengukuran PTSL untuk mengetahui luasan area bidang yang sudah di ukur yaitu informasi luasan area perkebunan, fasilitas umum, hak guna usaha dan Non-PTSL maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Pemanfaatan Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 Untuk Pemetaan Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Barat”.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mendeskripsikan informasi tentang luasan bidang tanah yang telah terbangun/ pemukiman, fasilitas umum, hak guna usaha dan kebun yang ada di Desa Lendiang Liang Nayuq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat?
2. Apakah sudah ada peta penggunaan lahan Desa Lendiang Liang Nayuq Kecamatan Siluq Ngurai Kutai Barat?

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini dilakukan di Desa Lendiang Liang Nayuq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat.
2. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran PTSL Kutai Barat 2022.
3. Pemanfaatan lahan yang dimaksud diantaranya permukiman, fasilitas umum, perkebunan, hak guna usaha (HGU) dan non-PTSL 2022

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan informasi tentang luasan Pemanfaatan Lahan Desa Lendiang Liang Nayuq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat.
2. Membuat Peta Penggunaan Lahan Desa Lendiang Liang Nayuq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat.

Hasil yang diharapkan dengan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mempermudah mendapatkan informasi di Desa Lendiang Liang Nayuq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat.

tersedianya peta dari luasan perbidang pada Desa Lendiang Liang Nayuq.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati , W., & Johan, Y. (2016). Sejarah dan perkembangan ilmu pemetaan. *Jurnal Enggano*, 2.
- Danisa;. (2022, 8 minggu). *12 Komponen Peta Lengkap dengan Unsur dan Penjelasannya*. Retrieved from detik com:
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6231959/12-komponen-peta-lengkap-dengan-unsur-dan-penjelasannya>
- Hadayanti, A. A., & Yusridi. (2019). Pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah. *Jurnal Notarius*, 8.
- Hanata ;. (2015, 5 senin). *Bentuk Penggunaan Lahan di Pedesaan dan Perkotaan*. Retrieved from Berpendidikan:
<https://www.berpendidikan.com/2023/06/bentuk-penggunaan-lahan-di-pedesaan-dan-perkotaan.html>
- Imran, S. (2019, 3 minggu). *Pemetaan dan simbol peta*. Retrieved from Wordpress: <https://ipankreview.wordpress.com/>
- Mahendra, E. (2022). perbedaan koordinat data autonomous pada metode rtk-ntrip terhadap metode trilaterasi pada pengukuran ptsl di desa indraloka i kecamatan way kenanga kabupaten tulang bawang barat. 1.
- Nurdin. (2016). Analisis penggunaan lahan daerah aliran sungai balantieng Kab. Bulukumba. *Jurnal Unismu*, 3.
- Schagen, G. V., & Amsterdam. (1689, 2 senin). *pegertian peta*. Retrieved from <http://ww-article-cache-1.s3.amazonaws.com/id/Peta>:
<http://ww-article-cache-1.s3.amazonaws.com/id/Peta>
- Sinta, B. N. (2022). Analisis peta penggunaan lahan menggunakan sofware informasion sistem. *unila*, 9.
- Utama, M. R. (2014). Pembangunan peta 3D universitas komputer indonesia berbasis WEBGL. *Jurnal Ilmiah komputer dan informatika*, 2.
- Utami, A. P., Said, M. M., & Sekarsari, R. W. (2021). impelementasi pelayanan publik pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. *Respon Publik*, 35.
- Utami, W., & Ig., I. (2019). Katografi. *Jurnal Modul Teori*, 12.

Widodo, J. H. (2022, 06 senin). *Hak-Hak Atas Tanah Yang Dapat di Miliki Warga Negara Asing Atau Badan Hukum Asing di Indonesia*.

Retrieved from Lembaga Hukum Pengayoman :

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/hak-hak-atas-tanah-yang-dapat-dimiliki-warga-negara-asing-atau-badan-hukum-asing-di-indonesia/#:~:text=Berdasarkan%20paparan%20di%20atas%2C%20dapat,rumah%20tempat%20tinggal%20atau%20hunian.>